



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1 / Kep. 210 - DLH / 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DENDA ADMINISTRATIF DAN  
DENDA KETERLAMBATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 514 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup dikenakan denda administratif;
- b. bahwa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu menetapkan pejabat penagih dan operator penerimaan negara bukan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Denda Administratif dan Denda Keterlambatan Bidang Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

W	t	r	f	g	f
---	---	---	---	---	---

- Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.104/C/C.I/Keu.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Penerapan

W	t	h	6	2	7
---	---	---	---	---	---

Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

2. Surat Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.251/C/C.1/Ren.2.1/B/IV/2025 tanggal 16 April 2025 Hal Penunjukan pejabat penagih dan operator PNBP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari denda administratif dan denda keterlambatan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Pejabat dan Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Lingkungan Hidup :
    - Nama : Iwan Sobarna, S.T.
    - NIP : 19740716 200312 1 005
    - Golongan : Pembina IV/a
    - Jabatan : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  - b. Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Lingkungan Hidup :
    - Nama : Iip Saepudin, S.T.
    - NIP : 19841208 202521 1 002
    - Golongan : IX
    - Jabatan : Penata Layanan Operasional
- KETIGA : Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pejabat Penagih PNBPN, memiliki tugas:
    1. melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan PNBPN;
    2. melakukan penagihan kepada wajib bayar PNBPN dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    3. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi PNBPN untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
    4. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan

W	t	t	t	t	t
---	---	---	---	---	---

- prognosa PNBPN serta menyampaikan kepada tim pengelola PNBPN;
5. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang PNBPN;
  6. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran PNBPN;
  7. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran PNBPN kepada tim pengelola PNBPN;
  8. melakukan pemeriksaan PNBPN; dan
  9. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBPN kepada tim pengelola PNBPN, paling lambat 2 x 24 jam.
- b. Operator PNBPN, memiliki tugas:
- a. menerbitkan billing setoran PNBPN terutang kepada wajib bayar;
  - b. mencatat, membukukan, dan monitoring setoran PNBPN terutang serta melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
  - c. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang PNBPN; dan
  - d. mencatat dan membukukan piutang PNBPN.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 April 2020  
BUPATI PURWAKARTA,

  
SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Iwan Sobarna, S.T.	Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	W
Mugti Rosadi, S.T., M.M	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	f
Erlan Diansyah S.E., M.P.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	f
Paraf Koordinasi		
Suntama, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	f.
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M. Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	f
Ir. Sri Jaya Midan M.P.	Sekretaris Daerah	f